

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu hal pokok dalam menunjang keberlangsungan hidup, manusia dituntut untuk menjalankan roda perekonomian. Manusia tidak bisa terlepas dari masalah ekonomi, di satu sisi manusia memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhan primer seperti sandang, pangan, dan papan, namun di sisi lain manusia juga dituntut untuk memenuhi kebutuhan sekunder seperti gaya hidup dan kebutuhan-kebutuhan lain. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia semakin berkembang, sehingga kegiatan ekonomi menjadi semakin beragam. Dengan demikian, banyak bermunculan lembaga sebagai penunjang kemajuan ekonomi, salah satunya adalah lembaga perbankan yang berfungsi mengatur arus keuangan. Bank dapat dikatakan sebagai nadi perekonomian suatu negara karena perbankan sangat berperan penting dalam kegiatan ekonomi sebuah negara, bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa bank negara akan hancur (Subekhi 2015, hlm 84-85).

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai intermediasi keuangan yang sangat dibutuhkan masyarakat (Taufik, Nurdin, and Djabir 2020, hlm 266). Dari beberapa fungsi kegiatan

yang dijalankan oleh bank, terdapat permasalahan yang dapat dikaji dalam ranah fiqh muamalah salah satunya ialah hukum bunga bank. Bunga dalam bank konvensional yaitu tambahan nilai yang disyaratkan yang diberikan oleh pihak bank kepada orang yang menyimpan uang di bank, menurut para ulama praktiknya sama seperti riba yang diharamkan. Sementara ulama lain memberikan keringanan dengan alasan bunga bank menjadi salah satu penggerak lajunya perputaran uang antar masyarakat dan keuntungannya juga akan kembali ke masyarakat.

Untuk mewujudkan alternatif yang bebas bunga membutuhkan usaha yaitu dengan mengembangkan perbankan syariah. Perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam (Rahayu, Nurhasanah, and Ihawnudin 2021, hlm 1181).

Riba dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang dan ketentuan hukum pengharaman riba pun sudah jelas. Dasar hukum pelarangan riba terdapat dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah/2: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) Allah.

*Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya" Q.S. Al-Baqarah/2: 275.*

Larangan riba tidak hanya dalam syariat Islam, tetapi syariat agama Yahudi juga mengharamkan riba antarsesama mereka walaupun mereka membolehkannya untuk orang non-Yahudi. "*Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi*". Begitupun ajaran asli Kristen juga mengharamkan riba (Arifin, Zainal, Lc and Dahlia Husin 2022, hlm 184).

Permasalahan riba dalam khazanah pemikiran Islam, selalu menimbulkan perbedaan pandangan di antara cendekiawan muslim, baik pada masa klasik, pertengahan, hingga masa modern. Perbedaan ini terjadi terutama pada masa modern seperti sekarang ini, dikarenakan masih belum adanya keseragaman pemikiran dan pandangan dari para cendekiawan muslim tentang hukum bunga bank yang tergolong riba atau tidak (Budiantoro, Sasmita, and Widiastuti 2018, hlm 2-3). Status hukum bunga bank ada perbedaan pendapat para pakar baik pakar hukum Islam maupun pakar ekonomi Islam. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang riba. Sebagian ulama berpendapat bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba, Sebagian ulama lain berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk kategori riba karena riba dinyatakan harus bersifat berlipat ganda dan tidak wajar, sedangkan bunga bank diberikan atas dasar suka sama suka. Di kalangan masyarakat pun terdapat pendapat yang berbeda-beda tentang bunga bank, tergolong riba atau bukan. Ada yang berpendapat

bahwa bunga bank itu tidak termasuk riba dan ada juga yang berpendapat bahwa bunga bank itu tergolong riba.

Riba dan bunga bank bersifat fluktuasi sehingga menyebabkan kondisi perekonomian menjadi tidak stabil. Praktik riba dan bunga bank berdampak negatif terhadap perekonomian masyarakat dan menciptakan ketidakadilan sosial sehingga akan menyebabkan krisis keuangan dan akan menyebabkan kesenjangan ekonomi. Riba juga dapat menyebabkan inflasi dorongan biaya karena jika seseorang yang meminjam uang untuk menjalankan bisnis, dia harus membayar sejumlah tertentu biaya bunga, maka untuk melunasi pinjaman, dia akan meningkatkan harga barang tersebut. Praktik riba dan bunga bank dapat menimbulkan segala macam hal buruk kepada masyarakat, seperti penindasan sosial, permusuhan dan perpecahan.

Di dalam kontroversi yang cukup kental ini, penulis memfokuskan kepada pandangan Yusuf al-Qaradhawi. Yusuf al-Qaradhawi adalah sarjana atau cendekiawan muslim kontemporer asal Mesir yang banyak membahas mengenai ekonomi khususnya ekonomi Islam, salah satunya ialah riba dan bunga bank dalam kitab yang berjudul *Fawaidul Bunuk Hiya ar Riba al-Haram*. Beliau hidup di masa sekarang ini, di mana bank Islam sudah berdiri. Pendapat Yusuf al-Qaradhawi mengenai bunga bank bisa dijadikan rujukan pada perbankan syariah yang berkembang pesat saat ini. Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi ini menjadi hal yang penting dalam memberikan khazanah keilmuan dan pandangan baru dalam

memaknai riba, dalam konteks skala global. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban apakah bunga bank termasuk riba atau tidak? sehingga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat dalam memahami riba dan bunga bank.

Dengan memperhatikan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "**Riba dan Bunga Bank dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradhawi dan Relevansinya dengan Perkembangan Perbankan Syariah**".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana konsep riba dan bunga bank menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi?
2. Bagaimana relevansi pandangan Yusuf al-Qaradhawi dengan perkembangan perbankan syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui konsep riba dan bunga bank menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi.
2. Mengetahui relevansi pandangan Yusuf al-Qaradhawi dengan perkembangan perbankan syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya di bidang Perbankan Syariah.

##### 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi lembaga keuangan, agar dapat memperhitungkan langkah untuk meminimalisasi setiap transaksi yang rentan tergolong riba.
- b. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk mengadakan penelitian lebih lanjut seputar topik yang dibahas.
- c. Bagi masyarakat, agar dapat menjadi acuan pengambilan keputusan yang berhubungan dengan bank.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Riba secara etimologis, kata "*ar-riba*" bermakna *zada wa nama'*, yang berarti bertambah dan tumbuh. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama, kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*) atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan

nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (Mardani 2015, hlm 77-79).

2. Bunga bank secara leksikal, bunga berasal dari Bahasa Inggris disebut *interest*. Secara istilah bunga berarti *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan (Firdaus 2019, hlm 49).
3. Relevansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hubungan, kaitan.
4. Perbankan Syariah diatur dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 bahwa "Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya."

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil *survey* yang dilakukan penulis, terdapat penelitian yang berkaitan dengan masalah ini di antaranya:

1. Muhammad Setiawan (2021), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Judul: *Bunga Bank (Perbandingan Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Abdullah Saeed)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi dan Abdullah Saeed mengenai bunga bank. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber data dari

buku-buku, jurnal dan artikel. Hasil dari penelitian ini adalah Yusuf Al-Qaradhawi lebih melihat kemudharatan pinjaman berbunga dari segi mikro ekonomi, sedangkan Abdullah Saeed lebih melihat manfaat dari pinjaman berbunga secara makro ekonomi suatu negara. Persamaannya yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang bunga bank dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya adalah Muhammad Setiawan dalam penelitiannya membahas perbandingan sedangkan penulis membahas konsep, selain membahas bunga bank penulis juga membahas tentang riba.

2. Ahmad Nurhidayat (2018), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Judul: *Perbandingan Konsep Riba dan Bunga Bank Menurut Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ibnu Qayyim Al Jauziyyah dan Fazlur Rahman tentang riba dan bunga bank, dan perbedaan pemikiran dari tokoh keduanya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah buku-buku dan jurnal yang terkait dengan materi. Hasil penelitian ini adalah menurut Ibnu Qayyim riba terbagi menjadi dua macam, pertama Riba Jali atau Riba Nasiah diharamkan karena kemudharatannya yang sangat besar. Kedua Riba Khafi atau Riba Fadl diharamkan karena menjadi wasail terhadap praktek Riba Jali. Menurut Fazlur Rahman, bunga bank tidak diartikan sebagai riba. Riba

yang diharamkan dalam Al-Qur'an adalah yang bersifat mengeksploitasi. Bunga bank dibolehkan, karena tidak termasuk dalam tambahan riba berlipat ganda, meskipun ditentukan bunganya terlebih dahulu. Ibnu Qayyim mengharamkan riba dalam bentuk apapun, tetapi mentoleransinya dalam kondisi tertentu, seperti kondisi darurat dan hajat sedangkan Fazlur Rahman berpendapat bunga tidak diartikan sebagai riba. Fazlur Rahman membolehkan bunga bank karena tidak berlipat ganda dan memandang bahwa bunga bank dibutuhkan dalam suatu negara untuk jalannya suatu perekonomian. Fazlur Rahman memberikan solusi dari sisi pandangan moral bahwasannya riba dapat dihilangkan dengan cara saling tolong menolong antar sesama muslim dalam bentuk shadaqah. Persamaan yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang konsep riba dan bunga bank dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan perbedaannya adalah peneliti tidak membandingkan konsep riba dan bunga bank dan pemikiran tokoh yang diambil berbeda.

3. Siti Nurlaila (2010), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Judul: *Pandangan Ibrahim Hosen dan Yusuf al-Qaradhawi Mengenai Status Hukum Bunga Bank*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbandingan bunga bank menurut pandangan Ibrahim Hosen dan Yusuf al-Qaradhawi. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dengan metode komparasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam menyikapi status hukum bunga bank Ibrahim Hosen

berijtihad dengan melakukan pendekatan kajian ilmu fiqh dan ushul fiqh, yaitu: lewat dua pendekatan. a. Kaidah “*Al-Ibrah Bikhususissabab La Bi ‘umumillafdh*” (yang dijadikan pedoman adalah khususnya sebab, bukan umumnya lafadh). b. Adakah fiqh mengenal badan hukum atautakah tidak. Secara normatif (berdasarkan kaidah-kaidah ushul fiqh) menurut Ibrahim Hosen yang kuat adalah pandangan yang mengatakan bahwa fiqh tidak mengenal badan hukum, karena itu badan hukum bebas dari tuntutan hukum atau khitab taklif. Sedangkan menurut Yusuf al-Qaradhawi ijma ulama yang mengharamkan bunga bank dianggap sebagai ijma ijthadi, maka ijma tersebut tidak bisa dihapuskan atau dibatalkan oleh pendapat segelintir orang. Persamaan dari yang diteliti oleh penulis adalah sama-sama membahas bunga bank dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Sedangkan perbedaannya terletak di tokoh pemikiran, dan metode yang digunakan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi, disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori terkait dengan masalah yang diteliti. Bab ini berisi pembahasan tentang: 1. Riba meliputi: pengertian riba, jenis-

jenis riba, dasar hukum pelarangan riba dalam Al-Qur'an, hadist Nabi SAW. mengenai hukum pelarangan riba, hikmah pelarangan riba, 2. Bunga Bank meliputi: pengertian bunga bank, macam-macam bunga bank, pendapat ulama tentang bunga bank, rasionalitas pelarangan bunga, 3. Dampak riba dan bunga bank.

Bab III, merupakan bab yang berisi penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Di dalam bab ini dimuat: Jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa riba dan bunga bank dalam pandangan Yusuf al-Qaradhawi dan relevansinya dengan perkembangan perbankan syariah.

Bab V merupakan penutup. Bab ini mengungkapkan kesimpulan dan saran atas dasar penelitian.